

STANDAR PELAYANAN – SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
2015

PERMENHUB NO. 150 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 1543, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA SEKOLAH TINGGI
TRANSPORTASI DARAT

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya, dan dalam rangka penetapan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU perlu ditetapkan Standar Pelayanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 51 Tahun 2012; PP No. 32 Tahun 2013; PERPRES No. 9 Tahun 2005; PERMENHUB No. 43 Tahun 2005; PERMENKEU No. 119/PMK.05/2007; PERMENPANRB No. 15 Tahun 2014; KEPMENHUB No. 62 Tahun 2000.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat meliputi Dasar Hukum, Persyaratan Pelayanan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif Produk Pelayanan, Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Oktober 2015 dan ditetapkan tanggal 1 Oktober 2015.
Lampiran : 100 hlm.